

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini berarti bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah tersebut tanpa ada pengecualian. Hal ini berarti bahwa negara hukum Indonesia sebagaimana digariskan adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.

Indonesia sebagai negara hukum harus berperan di segala bidang kehidupan, baik dalam kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia maupun dalam kehidupan warga negaranya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan adanya keamanan, dan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta agar supaya hukum ditegakkan artinya hukum harus dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa terkecuali baik oleh seluruh warga masyarakat, penegak hukum maupun oleh penguasa negara, segala tindakannya harus dilandasi oleh hukum.

Penegakan hukum itu sendiri adalah sebagai upaya untuk menegakkan norma hukum yang nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas hubungan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, diharapkan dapat mendorong kreatifitas serta peran aktif masyarakat dalam membangun suatu negara, khususnya dalam menjamin kemerdekaan Hak Asasi Manusia karena merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, dan bersifat universal. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun, termasuk di dalamnya penegakan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH).

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara<sup>1</sup>. dan Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Romi Asmara, *et al.*, 2008, “Kejahatan Kesusilaan Terhadap Ana (Suatu Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan Di Kota Lhokseumawe)”, *Jurnal Pasai*, Vol. II, No. 2, September, 2008, h. 70.

<sup>2</sup> Lukman Hakim dan Nainggolan, 2006, “Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak”, *Jurnal Equality*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2006, hlm. 90. Lihat juga Dewi Nurul Musjtari, “Memberikan Hak Memilih Agama Sebagai Upaya Perlindungan Anak”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3, No. 2, Mei 2006, h. 25.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada, termasuk ketika anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana negara harus tetap memberikan perlindungan kepadanya. Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian "anak" dimata hukum positif Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur/ keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut anak yang dibawah umur pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*)<sup>3</sup>.

Mengenai pengaturan penerapan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana, di dalam sejarah kontemporer hukum pidana di Indonesia, pertama kali diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang isinya sebagian besar adalah warisan dari Hukum Pidana penjajah Belanda. Walaupun KUHP tersebut hanya mengatur tentang penjatuhan sanksi, secara yuridis dan faktual diakui keberadaanya seperti diatur dalam Pasal 45, 46, 47 KUHP.

Seiring perkembangan dan kebutuhan, Negara Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana diantaranya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

---

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, h. 3, 4.

Anak (UU-SPPA), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU-PA), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di internasional pun telah ada *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*. Akan tetapi, prinsip-prinsip *Beijing Rules* belum sepenuhnya dimasukkan dalam Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sehingga pelaksanaan peradilan anak masih terjadi perlakuan yang tidak mencerminkan perlindungan terhadap anak tersebut<sup>4</sup>. Misalnya secara substansi masih terlihat bahwa Undang-Undang tentang Pengadilan Anak ini masih mengedepankan penggunaan sanksi pidana, baik pidana badan maupun pidana lainnya sehingga apa yang diharapkan kepada tindakan persuasif dan edukatif belum terlihat. Selain itu seharusnya ada penegak hukum khusus untuk menangani anak tersebut.

Mengenai penjatuhan pidana terhadap anak, Mardjono Reksodiputro lebih cenderung mempergunakan pembinaan di luar lembaga (*treatment in community*) sebagai langkah awal dalam pembinaan anak pelanggar hukum<sup>5</sup>, daripada dilakukan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau dengan kata lain penjatuhan hukuman berupa pidana penjara yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan.

Anak adalah individu yang belum dapat sepenuhnya mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu anak-anak

---

<sup>4</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, h. 11-12.

<sup>5</sup> Mardjono Reksodiputro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h. 116.

dianggap belum mengerti benar akan kesalahan yang telah ia perbuat, belum dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum maka pemberian hukuman harus diupayakan tetap memberikan perlindungan yang berpihak kepada anak. Adapun penyebab utama anak melakukan kenakalan sehingga berakibat pelanggaran hukum berhadapan dengan hukum adalah karena masih banyaknya anak-anak yang memikul tanggung jawab di luar kemampuannya sebagai akibat kehidupan sosial, ekonomi dan sosial budaya yang kurang mendukung anak dalam memenuhi hak-hak dasarnya sehingga sangat berpengaruh dan menghambat fisik, mental, emosional dan sosialnya<sup>6</sup>. Dengan demikian seharusnya kebijakan pemerintah berpihak kepada kesejahteraan anak sehingga tidak akan menciptakan kondisi-kondisi yang memaksa atau membuat anak terpaksa melakukan kejahatan. Mengenai anak yang berhadapan dengan hukum ini C.E.G. Sunaryati Hartono mengatakan<sup>7</sup>:

“Terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum perlu ditangani secara seksama atau dilakukan dengan memprioritaskan perlindungan dan kepentingan terbaik anak melalui suatu sistem peradilan anak yang dimana merupakan suatu substansi hukum yang mengatur tentang peradilan anak dan struktur hukum menyangkut badan atau lembaga yang menangani peradilan anak yaitu terdiri dari badan Peradilan, Kejaksaan, Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan Lembaga Sosial Masyarakat.”

Pandangan hukum melihat kenakalan anak selalu bisa dan dapat diajukan ke dalam peradilan. Salah satu ketentuan dalam sistem peradilan

---

<sup>6</sup> Emeliana Krisnawati, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utama, Bandung, h. 5.

<sup>7</sup> Sunaryati Hartono, C.E.G., 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, h. 56.

pidana anak harus dilaksanakan dengan adanya petugas balai masyarakatan (BAPAS) sebagai pembuat litmas (penelitian masyarakatan) anak yang akan menjadi pertimbangan dalam proses sistem peradilan pidana anak.

Keberadaan Pembimbing Masyarakatan sampai saat ini masih kurang mendapat perhatian, seolah-olah peranan yang banyak tampil dalam penanganan anak bermasalah itu hanyalah Polisi, Penuntut Umum, Hakim dan petugas Lembaga Masyarakatan. Begitu pentingnya keberadaan Pembimbing Masyarakatan dalam peradilan anak, hal ini tergambar dalam pernyataan Hawnah Schaft, seperti yang dikutip oleh Paulus Hadi Suprpto<sup>8</sup>:

“Suksesnya peradilan anak jauh lebih banyak tergantung pada kualitas dari *probation officer* (petugas BAPAS) daripada hakimnya. Peradilan anak yang tidak memiliki korps pengawasan percobaan yang membimbing dengan bijaksana dan kasih sayang ke dalam lingkungan kehidupan anak dan memberikan petunjuk bagi standard pemikiran yang murni bagi anak mengenai hidup yang benar, hanyalah mengakibatkan fungsi peradilan anak menjadi kabur kalau tidak ingin menjadi sia-sia.”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan adanya kewajiban bagi pemerintah, lembaga negara dan masyarakat untuk memberikan perhatian (perlindungan) yang khusus terhadap anak-anak yang berada di dalam kondisi tertentu dimana diantaranya termasuk anak yang berhadapan dengan hukum atau terlibat dalam tindak pidana. Dengan demikian, bagi anak-anak yang terpaksa

---

<sup>8</sup> Alamsyah, 2009, *Perlindungan Anak Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Universitas Bengkulu, Bengkulu, h. 59.

dihadapkan pada proses peradilan, maka dibutuhkan suatu lembaga yang mendampingi atau mengawasi mereka dalam proses pidana mulai tahap awal proses penyidikan sampai memasuki sidang. Di Indonesia, sebagaimana tercantum pada UU-SPPA, lembaga yang dimaksud adalah Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dimana peran dan fungsinya dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Pembimbing Kemasyarakatan adalah salah satu dari Petugas Kemasyarakatan<sup>9</sup>. Pembimbing Kemasyarakatan ini yang mengupayakan perlindungan bagi anak dalam proses peradilan anak agar mendapatkan perlindungan sehingga hak-haknya dapat terjamin secara hukum, namun pada implementasinya penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum masih kurang mendapatkan perhatian serius oleh hakim anak. Padahal anak merupakan pondasi dan penerus bangsa yang harus diperhatikan kepentingannya dan juga harus dilindungi.

Di dalam proses penyelesaian perkara anak, kepentingan anak harus diutamakan dan memperoleh perlindungan khusus. Segala aktivitas aparat penegak hukum yang dilakukan dalam rangka peradilan anak harus didasarkan demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Tujuan peradilan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dan kesejahteraan sosial. Proses peradilan anak, mulai dari proses penyidikan sampai dengan penjatuhan sanksi dan penempatannya di dalam lembaga

---

<sup>9</sup> Gatot Supramono, 2005, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, h. 28.

pemasyarakatan, harus mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan. Tujuan utamanya adalah agar dapat membantu hakim dalam memutuskan nasib anak tersebut, dimana situasi-situasi yang digambarkan di dalam penelitian kemasyarakatan bisa menjadi salah satu pertimbangan hakim yakni pertimbangan sosiologis, sebagaimana diatur didalam Pasal 60 ayat (3) dan ayat (3) UU-SPPA:

- (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
- (4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Putusan batal demi hukum yang dimaksud oleh Pasal 60 ayat (4) UU-SPPA dimaksud dijelaskan dalam penjelasan pasalnya sebagai berikut: “Batal demi hukum dalam ketentuan ini adalah tanpa dimintakan untuk dibatalkan dan putusan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Namun demikian, setelah 3 (tiga) tahun diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), di Pengadilan Negeri Cirebon yakni pada tahun 2015, masih juga dalam pertimbangan hukumnya menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 1/Pid.b.An/2015/PN.Cbn., dan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 07/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Cbn. kedua putusan perkara ABH tersebut keduanya diadili dengan Hakim Majelis, bukan Hakim tunggal, sedangkan pada Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor



07/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Cbn., Majelis Hakim Anak tidak mempertimbangkan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang dalam Laporan Hasil Penelitiannya Kemasyarakatannya (Litmas-nya) yang mengusulkan agar ABH dijatuhi hukum pidana bersyarat dalam pengawasan Bapas supaya dapat melanjutkan sekolahnya, namun Majelis Hakim Anak memutuskan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka penelitian ini mengambil judul: AKIBAT HUKUM PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA ANAK YANG TIDAK DIDASARKAN PADA HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN DARI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN: Studi Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Cirebon.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah tersebut di atas, masalah penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana nilai keadilan putusan hakim anak dalam mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Pengadilan Negeri Cirebon ?
2. Apa akibat hukum dari putusan Hakim Anak yang tidak mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Pengadilan Negeri Cirebon?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengkaji dan menganalisis nilai keadilan putusan hakim anak dalam mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Pengadilan Negeri Cirebon.
2. Mengkaji dan menganalisis akibat hukum dari putusan Hakim Anak yang tidak mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litma) Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Pengadilan Negeri Cirebon.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Mengembangkan ilmu hukum pidana khususnya tentang kewajiban hakim anak untuk mempertimbangkan Laporan Litmas PK Bapas dalam putusan yang akan dijatuhkannya terhadap ABH yang sedang diproses di Pengadilan, disamping sebagai kontribusi terhadap dunia pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya yang terkait dalam hukum acara peradilan pidana anak.

#### **2. Manfaat Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai referensi

bagi para peneliti tentang dan pemerhati hukum pidana anak, disamping diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pembaharuan hukum pidana anak khususnya menyongsong pembaharuan KUHP yang saat penelitian ini ditulis sedang mendapat sorotan luas dari masyarakat maupun akademisi hingga mendorong terjadinya demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Akibat Hukum**

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum.

### **2. Putusan Hakim**

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik

peradilan maka putusan Hakim itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.

### 3. Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)

Laporan Penelitian Kemasyarakatan merupakan laporan penelitian terhadap seorang tersangka/tertuduh yang menggambarkan data individualnya, keadaan rumahnya, susunan keluarganya, hubungan anak dengan orang tua/walinya, riwayat sejak lahir, riwayat sejak pelanggaran itu terjadi dan lain-lain . Sugondo menyebutnya dengan “*social case study*”<sup>10</sup> Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut merupakan syarat imperative dalam penyelesaian perkara anak.

### 4. Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing kemasyarakatan menurut pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses pengadilan pidana. Defenisi tersebut juga tertuang dalam Peraturan Menteri

---

<sup>10</sup> HR. Soegondo, Prinsip-prinsip Konsepsi Pemasayakatan Hasil Konfrensi Lembaga 1964 Serta Pengembangannya Dewasa ini, 1994, Makalah di Sampaiakan dalam Ceramah pada SARPENAS II IKA AKIP, Lembang Bandung, Departemen Kehakimanan.

Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Bab I bagian C (pengertian) angka 17.

#### 5. Keadilan

Adalah berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.<sup>11</sup> Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah.<sup>12</sup>

### **F. Kerangka Teoritis**

Istilah yang sering digunakan dalam penulisan suatu karya ilmiah seperti “Tinjauan Pustaka”, “Kerangka Teoritik(s)”, “Kerangka Pemikiran” dan sebagainya. Berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 517.

<sup>12</sup> Yatimin Abdullah, 2006, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 537.

maknanya, hanya mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya<sup>13</sup>, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, penemuan-penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan<sup>14</sup>.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam rangka penelitian tesis ini ada beberapa teori yang penulis gunakan sebagai pisau analisis permasalahan yang telah dirumuskan. Teori-teori dimaksud adalah Teori Keadilan; dan Teori Perlindungan Hukum; Teori Penegakan Hukum; Teori Hukum Progresif;

### **1. Teori Kejahatan Anak Lomborso**

Pengertian kriminologi asal mula perkembangan kriminologi tidak dapat disangkal berasal dari penyelidikan C. Lomborso (1876). Bahkan Lomborso menurut Pompe dipandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum pidana, disamping Cesare Baccaria. Namun ada pendapat lain yang mengemukakan bahwa penyelidikan secara ilmiah tentang kejahatan justru bukan dari Lomborso melainkan dari Adolphe Quetelet, seorang Belgia yang memiliki keahlian dibidang Matematika. Bahkan, dari dialah berasal “*statistic krimini*” yang kini dipergunakan terutama oleh pihak kepolisian di semua negara dalam memberika deskripsi tentang perkembangan kejahatan di negaranya<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, pustaka Pelajar, Cet. 1, Yogyakarta, h. 92.

<sup>14</sup> Ronny Hanitijo, *Op.Cit.*, h. 39.

<sup>15</sup> Atmasasmita, R. 2010. *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, h. 9.

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu sosiologi, antropologi, dan psikologi. Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Prancis<sup>16</sup>. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830- 1911) seorang ahli antropologi Prancis, secara harfiah Kriminologi berasal dari kata “*Crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan)<sup>17</sup>. Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum

---

<sup>16</sup> Alam, AS dan Ilyas, A. 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, h. 1.

<sup>17</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” Cv. Widya Karya, Semarang, h. 196.

tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Kejahatan adalah suatu persoalan yang selalu melekat dimana masyarakat itu ada. Kejahatan selalu akan ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulah seperti halnya dengan musim yang berganti-ganti dari tahun ketahun. Segala daya upaya dalam menghadapi kejahatan dapat menekan atau mengurangi meningkatnya jumlah kejahatan dan memperbaiki penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian, maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari manusia, sehingga ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu.

Tentang definisi dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan pendapat diantara para sarjana, R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah



perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban<sup>18</sup>.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut<sup>19</sup>:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu,

---

<sup>18</sup> Syahrudin. 2003. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. h. 1.

<sup>19</sup> M.Ali Zaidan, 2016, "*Kebijakan Kriminal*", Sinar Grafika, Jakarta, h. 11-12.

kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu<sup>20</sup>:

- a. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
- b. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
- c. Perilaku yang dideskrimalisasi;
- d. Populasi pelaku yang ditahan;
- e. Tindakan yang melanggar norma;
- f. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya<sup>21</sup>. Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurut Sutherland, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat

---

<sup>20</sup> Abintoro Prakoso, 2013, "*Kriminologi dan Hukum Pidana*", Laksbang Grafika, Yogyakarta, h. 78-79.

<sup>21</sup> Yermil Anwar Adang, 2010, "*Kriminologi*", PT. Refika Aditama, Bandung. h, 179.

luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial<sup>22</sup>. Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu: aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain<sup>23</sup>.

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustrasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan dengan

---

<sup>22</sup> Anang Priyanto, 2012, "*Kriminologi*", Penerbit Ombak, Yogyakarta, h. 77.

<sup>23</sup> Ende Hasbi Nassarudin, 2016, "*Kriminologi*", Bandung, CV. Pustaka Setia, h. 115.

pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.

Faktor kriminogen adalah adalah suatu faktor yang dapat menyebabkan atau menimbulkan terjadinya tindak pidana<sup>24</sup>. Faktor kriminogen ini dapat penulis contohkan seperti kasus salah satu anggota gang yang beranggota sekumpulan anak di bawah umur telah menjadi korban pemukulan oleh seorang anggota gang lainnya. Kemudian teman gangnya merasa tidak terima ketika salah seorang temannya dipukuli. Mereka akhirnya melakukan balas dendam dengan melakukan pengeroyokan, penganiayaan sampai membunuh terhadap pelaku yang memukuli temannya tersebut. Pengeroyokan dan penganiayaan inilah yang disebut sebagai faktor kriminogen (kondisi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana) yang muncul saat orang yang dikeroyok tersebut telah sebelumnya melakukan pemukulan terhadap salah seorang anak di genk itu.

---

<sup>24</sup> Antoni, 2011, *Kriminogenik dalam penegakan hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 55.

Anak yang masih dalam usia rentan, masih sering kali terjerumus dalam tindak pidana. Namun tanpa disadari bahwa banyak pengaruh yang mengakibatkan anak berani melakukan tindak pidana tersebut. Dalam hal ini pengetahuan tentang faktor-faktor kriminogen dalam diri anak yang bersangkutan adalah sangat penting karena dengan diketahuinya faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, kita akan mempunyai pegangan yang bila kita bentuk akan dapat melindungi anak dari resiko terjadinya tindak pidana.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam<sup>25</sup>. Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat<sup>26</sup>.

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat

---

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, h. 12.

<sup>26</sup> Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Jakarta: Nusamedia, 2009), h. 343.

disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*<sup>27</sup>.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku<sup>28</sup>.

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) melindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang

---

<sup>27</sup> Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, West, St. Paul, h. 1343.

<sup>28</sup> Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, *Republika*, 24 Mei 2004.

tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian<sup>29</sup>.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut<sup>30</sup>.
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia<sup>31</sup>.
- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia<sup>32</sup>.
- d. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.

---

<sup>29</sup> Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2003, h. 121.

<sup>31</sup> Setiono, 2004, *"Rule of Law"*, Disertasi S3 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004, Surakarta, h.3.

<sup>32</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S3 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003, Surakarta, h. 14.

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Perlindungan Hukum terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman



kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan.

### **3. Teori Kerja Hakim Dalam Pemutusan Perkara**

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut<sup>33</sup>:

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Undang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

roses pembuatan putusan oleh hakim di pengadilan, terutama dalam perkara pidana, merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Menurut Alkostar, sebagai figur sentral penegak hukum, para hakim memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab

---

<sup>33</sup> Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. h. 74.

profesional untuk menguasai *knowledge*, memiliki *skill* berupa *legal technical capacity* dan kapasitas moral yang standart. Dengan adanya kecukupan pengetahuan dan keterampilan teknis, para hakim dalam memutus suatu perkara akan dapat memberikan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang tepat dan benar. Jika suatu putusan pengadilan tidak cukup mempertimbangkan (*Ovoldoende Gemotiveerd*) tentang hal-hal yang relevan secara yuridis dan sah muncul di persidangan, maka akan terasa adanya kejanggalan yang akan menimbulkan matinya akal sehat (*the death of common sense*). Putusan pengadilan yang tidak logis akan dirasakan pula oleh masyarakat yang paling awam, karena putusan pengadilan menyangkut nurani kemanusiaan. Penegak hukum bukanlah budak katakata yang dibuat pembentuk undang-undang melainkan lebih dari itu mewujudkan keadilan berdasarkan norma hukum dari akal sehat<sup>34</sup>.

Menurut Mertokusumo, seorang sarjana hukum, khususnya hakim, selayaknya menguasai kemampuan menyelesaikan perkara yuridis (*the power of solving legal problems*), yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu: merumuskan masalah hukum (*legal problem identification*), memecahkannya (*legal problem solving*) dan mengambil putusan (*decision making*). Oleh karena itu dibutuhkan langkah-langkah penalaran hukum yang tepat dalam proses memecahkan masalah

---

<sup>34</sup> Artidjo Alkostar, 2009, “Peran dan Upaya Mahkamah Agung dalam Menjaga dan Menerapkan Hukum yang Berkepastian Hukum, Berkeadilan dan Konsisten melalui Putusan-putusan MA.”

hukum itu<sup>35</sup>.

Setidak terdapat enam langkah utama dalam proses penalaran hukum dalam proses pembuatan putusan hakim, yaitu: (i) mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi; (ii) menghubungkan struktur kasus tersebut dengan sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (*legal term*); (iii) menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkadang didalam aturan hukum itu (*the policies underlying those rule*), sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren; (iv) menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus; (v) mencari alternatif penyelesaian yang mungkin; (vi) menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir<sup>36</sup>.

Dalam pengambilan putusan pidana terdapat tiga tahapan, yaitu: (i) tahap menganalisis perbuatan pidana, yaitu tahap hakim menganalisis perbuatan terdakwa tergolong perilaku kriminal atau tidak; (ii) tahap menganalisis tanggung jawab pidana, yaitu tahap hakim menganalisis tanggung jawab terdakwa terhadap perilakunya; (iii) tahap penentuan putusan, yaitu ketika terdakwa dinyatakan

---

<sup>35</sup> M. Syamsudin, 2012, *Budaya Hukum Hakim*, Kencana, Cet. I, Jakarta, h. 86.

<sup>36</sup> Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung, CV Utama, 2004, h. 177.

bersalah, hakim akan menentukan pemidanaan baginya dan jika tidak terbukti bersalah hakim akan membebaskan terdakwa atau melepaskan dari segala tuntutan hukum<sup>37</sup>.

Teori pengambilan putusan sangat relevan dengan tugas hakim dalam membuat putusan di pengadilan. Putusan tersebut terutama untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa yang diajukan ke muka persidangan. Disamping itu juga untuk menentukan sanksi pidana (hukuman) yang tepat yang harus diterima oleh terdakwa jika sudah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana.

Pada umumnya teori pengambilan putusan perkara pidana di dasarkan pada teori pengambilan putusan deskriptif. Model deskriptif ini dapat meliputi teori probabilitas, teori aljabar, dan teori model cerita (kognitif). Menurut Hastie (dalam Rahayu, 2005) pengambilan putusan perkara pidana yang dilakukan juri dapat diterapkan pada hakim di Indonesia, karena proses pengambilan putusan juri sebenarnya tidak berbeda dengan hakim. Perbedaannya, juri hanya memutuskan terdakwa bersalah atau tidak, sedangkan hakim memutuskan terdakwa bersalah atau tidak, kemudian memutuskan sanksi pidananya jika terdakwa dinyatakan bersalah<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup> Yusti Probowati Rahayu, *Di Balik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, Surabaya, Srikandi, 2005, h. 91.

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 51-57.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan penelitian diartikan sebagai suatu prosedur untuk mendapatkan data yang didasarkan atas ukuran-ukuran tentang yang berkaitan dengan masalah penelitian<sup>39</sup>. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*) dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik yang dikaitkan secara riil dengan variable-variable sosial yang lain.

Penelitian kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada data dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandang sebagai bagian dari suatu keutuhan.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis

---

<sup>39</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 34-35.

mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipejari sebagai sesuatu yang utuh<sup>40</sup>.

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Cirebon, meliputi Kantor Pos Bakum Pengadilan Negeri Cirebon, dan di Kantor Polisi baik di Polsek maupun di Polres Cirebon Kota.

### **4. Jenis Dan Sumber Data**

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip). Sedangkan data sekunder adalah data yang ada dalam bahan pustaka. Data sekunder antara lain mencakup

---

<sup>40</sup> Mukti Fajar ND., dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 192.

dokumentasi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan-laporan dan sebagainya<sup>41</sup>.

a. Penelitian Lapangan

Merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku manusia baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip)<sup>42</sup>. Menurut Sanapiah Faisal. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian<sup>43</sup>.

b. Penelitian Dokumentasi (Kepustakaan)

Menurut Sumadi Suryabrata, yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, data tersebut biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen<sup>44</sup>. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, lazimnya dinamakan data sekunder<sup>45</sup>. Lebih lanjut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengemukakan bahwa dalam penelitian hukum, data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum

---

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> Mukti Fajar ND., dkk., 2010, Op.cit. h. 193.

<sup>43</sup> Sanapiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asih Asah Asuh (YA3 Malang), Malang, h. 19.

<sup>44</sup> Sumadi Suryabrata, 1992, *Metode Penelitian*, Tajawali Press, Jakarta, h. 84.

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjau Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, h. 14.

sekunder, dan hukum tertier, adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Merupakan bahan hukum bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi<sup>46</sup>. Dalam penelitian ini terdiri dari: Undang – Undang Dasar 1945; Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan (*Convention on The Rights of the Child / Konvensi tentang Hak Anak*), *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia); Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

---

<sup>46</sup> Bambang Sugono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 113.



Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka atau data-data yang memberikan informasi atau penjelasan mengenai data primer<sup>47</sup>. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku, hasil karya ilmiah, makalah, serta hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu data data atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>48</sup>. Bahan hukum tertier dalam penelitian ini meliputi: kamus atau ensiklopedi yang memberikan batasan pengertian secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Data Primer

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. TajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 13.

<sup>48</sup> Ibid. h. 14.

Wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan<sup>49</sup>. Dalam penelitian ini penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur yang untuk mengetahui informasi buku di mana peneliti memiliki pedoman wawancara dan wawancara tak terstruktur di mana wawancara berjalan mengalir sesuai topik atau dikatakan wawancara terbuka<sup>50</sup>.

Wawancara dilakukan dengan Ermanto, Penasihat Hukum (Advokat) dari Susi Risniyawati alias Susi Odel Binti Ijang Saprudin di Kantor Pos Bakum Pengadilan Negeri Cirebon yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin S., No. 18 Kota Cirebon. Juga dengan hakim di Pengadilan Negeri tersebut.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan cara melakukan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan dokumen-dokumen lainnya, yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian. Studi pustaka merupakan cara memperoleh data-data dengan memfokuskan pada data yang ada pada pustaka-pustaka baik yang terorganisir maupun yang tidak. Studi pustaka dimaksudkan untuk mencari data sekunder yang dibutuhkan guna menjelaskan data primer.

---

<sup>49</sup> Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h. 95.

<sup>50</sup> Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, h. 233.

## **6. Metode Analisis Data**

Metode analisis data dalam tesis ini menggunakan deskriptip kualitatif. Langkah analisis data penelitian akan dilakukan dengan mengikuti model interaktif dalam 3 (tiga) siklus kegiatan yang terjadi secara bersama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. verifikasi. sebagai suatu kegiatan yang jalin menjalin pada saat, sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data untuk mereformasi analisis. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan dan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan, yaitu mencari keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi<sup>51</sup>.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan sistematika penulisan tesis terdiri dari empat bab, masing-masing bab merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Bab I, Merupakan Bab Pendahuluan, dengan sub pokok bahasan mengenai; Katar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teoritis; Metode Penelitian;

---

<sup>51</sup> Lihat dalam Matthew Miles, Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, h. 16-19.

Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka dan tinjauan teoritis, Tentang Tinjauan Umum Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana anak, dengan sub pokok bahasan mengenai: Pengertian Anak Dan HAM Anak Dalam Hukum Konvensional dan Hukum Islam; Proses Sistem Peradilan Pidana Anak; Tinjauan Umum Penelitian Kemasyarakatan Dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas; Tinjauan Umum Teori Kewenangan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Anak.

Bab III, mengemukakan bahasan mengenai Analisis Akibat Hukum Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana Anak Yang Tidak Didasarkan Pada Hasil Penelitian Kemasyarakatan Dari Pembimbing Kemasyarakatan; dengan sub pokok bahasan mengenai Bagaimana Nilai Keadilan Putusan Hakim Anak Dalam Mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Pengadilan Negeri Cirebon; serta Akibat Hukum Dari Putusan Hakim Anak Yang Tidak Mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Pengadilan Negeri Cirebon. Bab IV merupakan bab penutup tentang Kesimpulan dan Saran.